

SINERGITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017-2019

Oleh: King Sing

Email: kingsingpku@gmail.com

Pembimbing: **Tito Handoko, S.IP, M.Si**

Email: titohandoko@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The synergy of government institutions in the prevention of narcotics circulation is the cooperation of a relationship and order of institutions or agencies with a certain division of tasks to produce a better and greater purpose than the institution or agency itself, through communication and coordination. The formulation of the problem in this study is how the synergy of government institutions in the prevention of narcotics circulation in Karimun District in 2017-2019 and what are the factors inhibiting the institutional synergy of the government in the prevention of narcotics circulation in Karimun District in 2017-2019.

The result of this study is that first, the synergy of government institutions in the prevention of narcotics circulation conducted by government agencies in synergy is quite a lot such as, drafting policy formulation on P4GN, Implementing technical guidance in the field of P4GN to organizations in karimun district such as, anti-drug volunteers, as well as community leaders and youths in karimun district, carrying out investigations and investigations into drug abuse and trafficking , Conducting termination of organized crime networks in the field of P4GN. Second, factors that hinder the prevention of narcotics circulation in Karimun Regency are also many such as, communication factors (obstacles to investigators and investigations), as well as coordination factors (limitations of facilities and infrastructure).

Keywords: Synergy, Government Institutions, Prevention of Narcotics Circulation

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 7 Kabupaten / kota, salah satunya adalah Kabupaten Karimun. Menurut (Anggi Chailyn, Nazaki, Handrisal, 2018) “letak geografis Kabupaten Karimun yang sangat rentan terhadap penyelundupan narkoba karena berbatasan langsung dengan luar negeri sehingga menjadi titik masuk yang sangat rawan masuknya narkoba dari pulau-pulau kecil dan pelabuhan ilegal yang memungkinkan ini. “Masuknya Narkoba”. Sehingga Kabupaten Karimun rentan terhadap masuknya narkoba. Alangkah baiknya jika pemerintah menyelaraskan pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun dengan instansi pemerintah di atas. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Narkoba (Anggi Chailyn, Nazaki, Handrisal, 2018) “merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang dikenal dengan istilah psikotropika”. Narkoba, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”.

Pencegahan adalah suatu upaya atau upaya untuk menghindari suatu masalah dari hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan. Metode pencegahan dan distribusi obat yang paling efektif dan mendasar adalah metode promosi dan pencegahan. Upaya yang paling praktis dan nyata bersifat represif, dan upaya manusiawi bersifat kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan sirkulasi adalah suatu pergerakan atau perjalanan orang dan benda dari satu ke yang lain.

Salah satu Badan Narkotika Nasional (BNNK) yang ada di Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional Karimun pemerintahan di Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan peredaran narkoba. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN membuat Kepulauan Riau rentan terhadap kejahatan narkoba. Salah satu kabupaten dengan kasus narkoba tertinggi adalah Kabupaten Karimun. Berikut ini penulis sajikan data perbandingan kasus narkotika di Kabupaten Karimun tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 1

Data Perbandingan Kasus Narkotika Kabupaten Karimun Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Barang Bukti				
				Sabu	Ganja	Ekstasi	Happy Five	Key
1	2017	74 kasus	128 orang	7.907,09 gram	154,13 gram	2080,3 butir	5.744 butir	-
2	2018	64 kasus	119 orang	23.985,8 gram	89,93 gram	131,5 butir	96 butir	700 gram
3	2019	70 kasus	114 orang	1.627,2 gram	6.598,77 gram	5.028,5 butir	969 butir	20,60 gram

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Karimun

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinergitas kelembagaan pemerintah dalam pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Karimun tahun 2017-2019?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat sinergitas kelembagaan pemerintah dalam pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Karimun tahun 2017-2019?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu contoh acuan penulisan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat mempermudah dan memperkaya, teori-teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu, dari beberapa skripsi dan jurnal dengan penelitian yang dilakukan penulis:

- 1) Penelitian dilakukan oleh (Ryan Setiawan, 2015). Mengawasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Pekanbaru.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh (V.L. Sinta Herindrasti, 2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh (Ira Helviza, Zulihar Mukmin, Amirullah, 2016). Pembatasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani penyalahgunaan zat di Kota Banda Aceh.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh (Silvia Harpeni, Hardisman, Husna Yetti, 2019). Analisis Determinan Perilaku Drug Addict di Panti Rehabilitasi Provinsi Riau Tahun 2018.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh (Zulfa Harirah MS, 2015). Model kebijakan penghapusan penyalahgunaan narkoba di Pekanbaru.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Rahman, 2017). Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dalam melaksanakan operasi pemberantasan di Kota Pekanbaru.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh (Apriliantin Putri Pamungkas, 2017). Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia.
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh (Uyut Suyatna, 2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia.
- 9) Penelitian dilakukan oleh (Randi Yuhandi, 2017). Mengkoordinasikan pemerintah kota dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru.
- 10) Penelitian yang dilakukan oleh (Anggi Chailyn, Nazaki, Handrisal, 2018). Sinergi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dalam Pemerintahan Karimun Tahun 2018.
- 11) Penelitian yang dilakukan oleh (Fransiska Novita Eleanora, 2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya.
- 12) Penelitian yang dilakukan oleh (Bayu Puji Hariyanto, 2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia.
- 13) Penelitian yang dilakukan oleh (Qoomariyatus Sholihah, 2015). Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif (NAPZA).
- 14) Penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Aziz Hasibuan, 2017). Narkoba dan Penanggulangannya.
- 15) Penelitian dilakukan oleh (Tri Wulandari, 2016). Penerapan pedoman Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) di kalangan pelajar Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY.
- 16) Penelitian yang dilakukan oleh (Ella Aditya Wardani, 2018). Analisis kepatuhan dalam pelaksanaan kerja sama Indonesia - China dalam penanganan kasus penyelundupan narkoba melalui laut tahun 2012-2015.

- 17) Penelitian yang dilakukan oleh (Hafizh Armaghani, 2018). Kebijakan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang bebas narkoba.
 - 18) Penelitian yang dilakukan oleh (Simela Victor Muhammad, 2015). Kejahatan Transnasional Peredaran Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat.
 - 19) Penelitian dilakukan oleh (Sri Rahayu Ningsih, 2018). Strategi Indonesia Mengatasi Penyelundupan Narkoba Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi Kasus: Kepulauan Riau).
 - 20) Penelitian yang dilakukan oleh (Dyartha Anindya Nugraheni, 2016). Badan Narkotika Nasional dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* bekerja sama untuk memerangi peredaran gelap narkoba dari Iran ke Indonesia 2009-2013.
- Penelitian yang telah saya lakukan yaitu sinergi instansi pemerintah dalam pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun tahun 2017-2019 menunjukkan bagaimana instansi pemerintah bekerjasama dengan hubungan dan struktur instansi pemerintah dengan pembagian tanggung jawab tertentu menjadi satu. Sasaran yang lebih baik dan lebih besar dari lembaga atau lembaga melakukannya sendiri melalui komunikasi dan koordinasi.

2. Kerangka Teori

Menurut (Covey, 2004), Sinergi adalah perbedaan yang saling melengkapi dan saling melengkapi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya. Sinergi merupakan kolaborasi yang dapat diwujudkan apabila kita dapat menyelaraskan keinginan alternatif yang berbeda melalui komunikasi dan koordinasi. Sinergi dapat dibangun dengan dua cara:

a) Komunikasi (*Communication*)

Menurut (Covey, 2004), dikatakan: “Komunikasi adalah keterampilan terpenting dalam hidup”. Komunikasi adalah keterampilan terpenting dalam hidup. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain. dalam kerjasama peluang sukses atau peluang sukses bisa ditingkatkan. Selain itu, melalui komunikasi yang baik, semua kendala dan hambatan dapat dengan mudah diidentifikasi dan diselesaikan bersama dalam kerjasama. Kondisi tersebut memungkinkan tercapainya tujuan dan keberhasilan kerjasama. Dua teknik komunikasi yaitu:

a) Teknik komunikasi informasi

Dalam menyebarkan informasi, instansi pemerintah dan elemen masyarakat pada umumnya menggunakan sosialisasi. Sosialisasi pencegahan dan peredaran narkoba merupakan proses sosialisasi untuk memastikan bahwa P4GN menysar hukum dan sikap serta keterampilan dalam pencegahan dan peredaran narkoba, dan masyarakat sadar akan perannya dalam hal tersebut. Sadar Cegah Peredaran Narkoba di Kabupaten Karimun.

b) Teknik komunikasi Persuasif

Teknik komunikasi persuasif digunakan oleh instansi pemerintah dan elemen masyarakat untuk mempengaruhi tujuan komunikasi melalui penyampaian seminar dan kursus pelatihan. Teknik komunikasi yang meyakinkan ini dilakukan dengan cara menyampaikan pesan yang meyakinkan yaitu mengajak tujuan komunikasi untuk berjuang bersama dan memerangi peredaran narkoba di Kabupaten Karimun.

B. Koordinasi (*Coordination*)

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergi juga memerlukan koordinasi, komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Menurut (Covey, 2004) koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah

tujuan bersama. Menurut (Covey, 2004) terdapat 2 tipe koordinasi yaitu:

a) Koordinasi Horisontal

Menurut (Covey, 2004) koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat lembaga yang sama. Seperti dalam kegiatan pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun, lembaga seperti Kesbangpol Karimun, Bea Cukai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, disebut juga dengan metode kualitatif, karena data penelitian berupa data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa esay serta menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman rincian suatu data yang diteliti.

Jenis penelitian adalah deskriptif menurut (Bungin, 2013), format deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu obyek penelitian tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian yang berjudul “Sinergitas Kelembagaan Pemerintah dalam Pencegahan Peredaran Narkotika di Kabupaten Karimun Tahun 2017-2019”, ini berlokasi di kantor kelembagaan-kelembagaan pemerintahan seperti, Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun, Kantor Satuan Reserse Narkoba Karimun, Bea Cukai Karimun, dan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Karimun.

Menurut (Marzuki, 2009), Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer langsung bersangkutan dengan keperluan

Karimun, Sat Resnarkoba Karimun dan BNNK Karimun.

b) Koordinasi Vertikal

Menurut (Covey, 2004) koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya. Selain koordinasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah secara horizontal, maka koordinasi secara vertikal juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya.

penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Data jumlah kasus narkoba di Kabupaten Karimun tahun 2017-2019.
- 2) Data yang berkaitan dengan pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun.

Menurut (Marzuki, 2009), Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, dapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Struktur Organisasi, visi dan misi kelembagaan yang telah disampaikan diatas.
2. Peraturan Perundang-Undangan.
3. Buku, Jurnal, Berita dan Dokumen tentang narkoba.

Menurut (Bungin, 2012), Prosedur *purposive* adalah salah satu startegi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun informan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Nama	Kelompok Informan	Jumlah Informan
1	Despianti, S.Pd	Kepala Sub Bagian Umum, BNNK Karimun	1
2	Briptu Niko Pratama Walman	PS. Kanit Idik I Sat Resnarkoba Karimun	1
3	Gagas Galang Pratama	Pengatur Muda Tingkat I – II b Pelaksana, BC Karimun	1
4	Yoritayana, S.Sos	Kasubbid Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kesbangpol Relawan Anti Narkoba Kab. Karimun (RANKK)	1
5	Rizky Ade Saputra, S.Pd		1
6	Ir. Muhammad Mukhtazar	Tokoh Masyarakat	1
Jumlah			6 (orang)

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Menurut (Faizah, 2011), Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada informan yang di atas, serta menggunakan alat perekam atau audio dan pada saat wawancara atau observasi dilakukan pencatatan pada saat penelitian dilaksanakan.

Menurut (Faizah, 2011), dokumentasi dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi tertulis, gambar, foto atau benda yang berkaitan dengan aspek yang akan diperiksa. Yakni dari bacaan literatur, buku atau data tentang topik penelitian. Selain wawancara, metode dokumentasi ini sangat membantu penulis dalam mendukung dan menunjang penelitian penulis.

Menurut (Silalhi, 2010), data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan data yang diperoleh dari wawancara dan dideskripsikan secara sistematis serta berpedoman pada landasan teoritis yang berkaitan dengan pembahasan guna menemukan pemecahan masalah. Dalam

penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut (Miles dan Huberman, 2010). Menurut (Miles dan Huberman, 2010), kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai sehingga datanya jenuh. Kegiatan dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penggambaran / verifikasi akhir.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Masuknya Narkoba di Kabupaten Karimun

Indonesia sudah menjadi sasaran dan pasar potensial narkoba sejak tahun 90an narkoba bukan lagi kejahatan biasa, melainkan memperlemah ketahanan negara dan merambah ke pelosok negeri terkhusus untuk Kabupaten Karimun. Dalam melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Karimun sejak 12 Oktober 1999, sebagai salah satu daerah yang rawan akan masuknya narkoba sejak tahun 90an, dikarenakan berbatasan langsung dengan negara lain seperti Negara Malaysia, Singapura, dan negara-negara tetangga lainnya, serta didukung oleh pulau-pulau kecil dan pelabuhan

gelap yang memudahkan masuknya narkoba di Kabupaten Karimun.

Pemerintah Kabupaten Karimun dari masa ke masa sudah melakukan upaya pencegahan peredaran narkoba mulai awal terbentuknya Kabupaten Karimun hingga sekarang. Pemerintah Kabupaten Karimun bersinergi bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun, Kepolisian Resor Karimun, dan Bea Cukai Karimun,

dalam pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun.

Lembaga tersebut sudah banyak melakukan penangkapan baik itu pengedar maupun pemakai, mulai dari gram, kg, maupun ton pernah tertangkap oleh lembaga terkait. Berikut bupati-bupati yang melakukan kegiatan pencegahan peredaran narkoba serta yang memimpin Kabupaten Karimun sejak tahun 1999 hingga sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Nama dan Kegiatan Kepala Daerah dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Kabupaten Karimun Tahun 1999 hingga Sekarang

No	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Kegiatan yang dilakukan untuk melawan narkoba
1	Muhammad Sani	1999	2001	Penutupan pelabuhan utama yang berada di Kec. Kunder tahun 2002, untuk mengurangi peredaran narkoba dan tempat perjudian serta prostitusi.
		2001	2005	
		2005	2006	
2	Nurdin Basirun	2006	2011	Bupati Karimun mengusulkan pembentukan BNNK di Karimun kepada BNN pada awal tahun 2013.
		2011	2015	
3	Aunur Rafiq	2015	2016	Bupati Karimun berserta BNNK Karimun melakukan pelantikan serta pelatihan Relawan Anti Narkoba Kab. Karimun (RANKK) tahun 2019.
		2016	<i>Sekarang</i>	

Sumber : <https://karimunkab.go.id>

2. Kondisi Geografis Kabupaten Karimun Rawan Masuknya Narkoba

Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 00°24'36" LU sampai 01°13'12" LU dan 103°13'12" BT sampai 104°00'36" BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah 4 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis bagi para pengedar internasional untuk menyelundupkan narkobanya. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

Secara administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 kecamatan, 29 kelurahan dan 42 desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai, Kecamatan Karimun. Luas wilayah Kabupaten Karimun adalah 7.984 Km² yang terdiri dari 1.524 Km² luas daratan dan 6.460 Km² luas lautan. Luas lautan 81% daratan hanya 19%, hal ini di manfaatkan bagi pengedar internasional untuk melakukan peredaran melalui jalur laut. Batas-batas wilayah yang rawan akan masuknya narkoba di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Batas Wilayah Rawan Narkoba di Kabupaten Karimun

No	Batas	Negara/Provinsi/ Kabupaten/ Kota
1	Sebelah Utara	Selat Singapura, Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Lingga
3	Sebelah Timur	Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan
4	Sebelah Barat	Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam

Sumber : BNNK Karimun

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Sinergitas Kelembagaan Pemerintah dalam Pencegahan Peredaran Narkotika di Kabupaten Karimun Tahun 2017-2019

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun (BNNK Karimun), Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Karimun (Sat Resnarkoba Karimun), Bea Cukai Kabupaten Karimun (BC Karimun), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun (Kesbangpol Karimun), merupakan kelembagaan pemerintah dalam pencegahan peredaran narkoba yang berada di Kabupaten Karimun.

Lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun melakukan beberapa hal dalam pencegahan peredaran serta penegakkan hukum, dalam mengurangi peredaran narkoba untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, serta masyarakat yang bebas dengan bahaya narkoba. Berikut beberapa sinergi dalam

pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun yang dilakukan beberapa lembaga diatas yaitu:

a) Sinergi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun

BNNK Karimun merupakan kunci utama pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun, karena salah satu tugas BNNK Karimun adalah untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan peredaran narkoba. Salah satu cara pencegahan peredaran narkoba adalah dengan berkerja sama atau bersinergi mulai dari pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintah.

Sinergi sangat berpengaruh dan membantu untuk penguat kinerja BNNK Karimun, khususnya dalam bidang pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun. Sedangkan kegiatan kerjasama atau sinergi yang dilakukan oleh BNNK Karimun dengan kelembagaan pemerintah, dalam pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun. Berikut penulis akan sajikan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 5
Sinergi Pencegahan Peredaran Narkoba BNNK Karimun Tahun 2017-2019

No	Kerjasama	Lembaga/Organisasi
1	Pencegahan Primer atau pencegahan dini. Yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Reserse Narkoba Karimun • Badan Kesatuan

		penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba. Sekunder atau pencegahan kerawanan. Yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tertier yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi. Pengawasan jalur legal narkoba. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan produksi, importasi, eksportasi, distribusi, transportasi, penggudangan, dan penyampaian oleh instansi terkait. Pengawasan jalur ilegal narkoba. Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, dan di laut. Melakukan berbagai kegiatan kepada masyarakat seperti:	Bangsa dan Politik Karimun
2	Pengawasan dan Penegakan Hukum		<ul style="list-style-type: none"> • Bea Cukai Karimun • Satuan Reserse Narkoba Karimun
3	Program P4GN	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat • Pelatihan relawan narkoba • Seminar 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Karimun • Satuan Reserse Narkoba Karimun

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun

b) Sinergi Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Karimun

Untuk mengungkap suatu kejahatan narkoba di wilayah hukum polres Karimun sangatlah ditentukan oleh kemampuan operasional anggota, terutama Sat Resnarkoba Karimun. Sat Resnarkoba Karimun memiliki cara yang sangat baik seperti bersinergi dengan BNNK Karimun, Bea Cukai Karimun, dan tokoh masyarakat serta relawan anti narkoba.

Sinergi merupakan langkah strategis dalam pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun, Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Karimun juga meminta peran aktif dari masyarakat dalam membantu pemerintah mengenai pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun. Berikut beberapa kegiatan pencegahan peredaran yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba

Kabupaten Karimun secara bersama-sama atau sinergi sebagai berikut:

1) Pre-emptif

Pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor "korelatif kriminologien" dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Bersinergi dengan BNNK Karimun.

2) Preventif

Preventif ini kegiatan untuk pencegahan terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur gelap dengan tujuan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Bersinergi dengan BNNK Karimun, dan Bea Cukai Karimun.

3) Represif

Represif atau kegiatan penindakan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap Warga Negara Asing (WNI) yang terlibat. Bersinergi dengan BNNK Karimun, dan Bea Cukai Karimun.

c) Sinergi Bea Cukai Kabupaten Karimun

Bea Cukai Karimun disini secara tidak langsung akan melindungi masyarakat terutama dalam upaya pencegahan peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Karimun. Peredaran narkoba di Kabupaten Karimun yang masih terus marak dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan besar di wilayah Kabupaten Karimun, tanpa melihat efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yang nota bene akan merusak generasi muda bangsa ini.

Bea Cukai Karimun berkontribusi dalam pencegahan peredaran narkoba khususnya di bidang pengawasan dan penegakan hukum, dalam melaksanakan tugas Bea Cukai Karimun melakukan sinergi dengan beberapa instansi terkait pencegahan peredaran narkoba diantaranya BNNK Karimun dan Sat Resnarkoba Karimun.

d) Sinergi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun juga ikut berpartisipasi dalam pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun. Kesbangpol Kabupaten Karimun berpartisipasi dalam pencegahan peredaran

narkoba khususnya di bidang program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam melaksanakan tugas Kesbangpol Kabupaten Karimun melakukan sinergi dengan beberapa instansi terkait dengan pencegahan peredaran narkoba diantaranya BNNK Karimun.

e) Komunikasi (*Communication*)

Sinergi diperlukan adanya komunikasi yang akan memberikan arah dan tujuan agar tercapai suatu kegiatan. Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun (BNNK Karimun), Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Karimun (Sat Resnarkoba Karimun), Bea Cukai Kabupaten Karimun (BC Karimun), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun (Kesbangpol Karimun). Lembaga pemerintah sangat berpengaruh pada pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun yang harus berjalan secara konsisten dan dapat terlaksana tugas pokok dan fungsi serta tepat pada sasaran. Menurut (Covey, 7 Habits of Highly Effective, 2004)

f) Koordinasi (*Coordination*)

Menurut (Covey, 7 Habits of Highly Effective, 2004) koordinasi adalah keterpaduan kegiatan individu dan unit dalam satu usaha bersama, yaitu bekerja menuju tujuan bersama. Fungsi koordinasi yaitu karena adanya kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.

Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi lembaga pemerintah maupun elemen masyarakat yang menetapkan tujuan yang tinggi. Menurut (Covey, 7 Habits of Highly Effective, 2004) terdapat 2 tipe koordinasi yaitu, koordinasi horisontal dan koordinasi vertikal. Dalam program P4GN ini koordinasi bertujuan untuk menjadikan lembaga pemerintah dan elemen masyarakat melakukan pencegahan peredaran narkoba.

2. Faktor Penghambat Sinergitas Kelembagaan Pemerintah dalam Pencegahan Peredaran Narkotika di Kabupaten Karimun Tahun 2017-2019

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya, faktor penghambat ini bisa menghalangi kinerja yang ada pada suatu lembaga. Seperti halnya yang terjadi di dalam sinergi kelembagaan pemerintah dalam pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun. Memiliki beberapa hambatan-hambatan dalam melakukan sinergi pencegahan peredaran narkoba, adapun faktor-faktor penghambat yang dimiliki lembaga pemerintah, relawan anti narkoba dan tokoh masyarakat dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) Faktor komunikasi
- b) Faktor koordinasi

a) Faktor Komunikasi

Proses komunikasi merupakan hal terpenting dalam komunikasi, proses komunikasi dapat menghasilkan dampak atau efek positif dan negatif. Berikut beberapa faktor penghambat dari proses komunikasi yang kurang efektif dalam sinergitas kelembagaan pemerintah dalam pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Karimun yaitu:

1) Hambatan pada Penyidik dan Penyelidikan

Masalah yang berhubungan dengan komunikasi yaitu hambatan dalam pencegahan peredaran narkoba adalah penegakan hukum dan tindak pidana narkoba, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh lembaga Sat Resnarkoba Karimun, Bea Cukai Karimun, dan BNNK Karimun itu sendiri, baik yang menyangkut internal maupun eksternalnya.

Partisipasi masyarakat diperlukan agar penegakan hukum dan tindak pidana narkoba dapat dicegah sehingga hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dan yang telah dibuat dapat berjalan efektif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Namun demikian, kenyataannya yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan atau memberikan saksi terkait tersangka dan masyarakat cenderung menutup-nutupi seakan tidak tahu dan untuk menyelidik agar lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan informasi dengan cara berkomunikasi dengan baik.

b) Faktor Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya suatu tujuan secara bersama, jika tidak bersinambungan akan menimbulkan beberapa faktor penghambat. Sinergitas kelembagaan pemerintah dalam pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Karimun juga memiliki hambatan dalam berkoordinasi seperti berikut ini:

1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh beberapa lembaga pemerintah dalam pencegahan peredaran narkoba merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya sarana untuk pengungkapan kasus peredaran narkoba merupakan kendala.

BNNK Karimun juga memiliki kendala dalam mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Karimun, yaitu tidak memiliki alat transportasi kapal patroli, hal ini yang membuat sulit dalam melaksanakan pengawasan peredaran narkoba khususnya dijalur laut. Bea Cukai Karimun juga memiliki kendala dalam pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Karimun.

Kendala yang dihadapi khususnya Bea Cukai Karimun dalam pencegahan peredaran narkoba, bidang pengawasan terkendala dengan tidak adanya alat pendeteksi barang atau X-ray, hal ini yang membuat peredaran narkoba cukup tinggi di Kabupaten Karimun.

PENUTUP

a) Sinergitas kelembagaan pemerintah dalam pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Karimun, dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah seperti, BNNK Karimun, Sat Resnarkoba, Bea Cukai, dan Kesbangpol Kabupaten Karimun, kerjasama yang dilakukan antara lain:

- Membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Sat Resnarkoba Karimun, BNNK Karimun, dan Kesbangpol Karimun sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing seperti, pencegahan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat (sosialisasi, pemberdayaan masyarakat dan seminar-seminar kepada kalangan pemuda dan masyarakat) di Kabupaten Karimun.
- Menyusun perumusan kebijakan tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
- Melaksanakan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada organisasi di wilayah Kabupaten Karimun seperti, relawan anti narkoba, serta tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan pemuda yang berada di wilayah Kabupaten Karimun, dilakukan oleh Sat Resnarkoba Karimun dan BNNK Karimun dan Kesbangpol Karimun.
- Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan pengedar narkoba, dilakukan oleh Bea Cukai Karimun, Sat Resnarkoba Karimun dan BNNK Karimun.
- Melakukan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psiktropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, (pengawasan laut) dilakukan oleh Bea Cukai Karimun, Sat Resnarkoba Karimun dan BNNK Karimun.

b) Faktor penghambat sinergitas kelembagaan pemerintah dalam pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Karimun, dalam melaksanakan tugas memiliki beberapa hambatan-hambatan dalam melakukan sinergi pencegahan peredaran narkoba, adapun faktor-faktor penghambat yang dimiliki lembaga pemerintah, relawan anti narkoba dan tokoh masyarakat yaitu, faktor komunikasi (hambatan pada penyidik dan penyelidikan) serta faktor koordinasi (keterbatasan sarana dan prasarana).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Buku:

Burhan Bungin, (2013). Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi. Jakarta: Prenada Media Group.

Silalahi Ulber, (2010). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT.Refika Aditama.

Stephen R. Covey (2004). 7 Habits of Highly Effective People. Amerika Serikat: Free Press.

Jurnal Online:

Abdul Aziz Hasibuan. Narkoba dan Penanggulangannya. J. Ilmiah Bidang Pendidikan. 11, 33–44 (2017).

Abdul Rahman. Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Operasi Pemberantasan di Kota Pekanbaru. Jom FISIP 4, 1–14 (2017).

Anggi Chailyn, Nazaki, Handrisal. Sinergitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Karimun Tahun 2018. Jom FISIP 1, 1–16 (2018).

Apriliantin Putri Pamungkas. Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. J. International. Relations 3, 91–99 (2017).

Bayu Puji Hariyanto. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba

- di Indonesia. *J. Daulat Hukum*. 1, 201–210 (2018).
- Dyarthia Anindya Nugraheni. Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan United Nations Office On Drug and Crime dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba dari Iran ke Indonesia. *J. International. Relations* 2, 236–242 (2016).
- Ella Aditya Wardani. Analisis Kepatuhan dalam Implementasi Kerjasama Indonesia-Tiongko Menangani Kasus Penyeludupan Narkoba Melalui Jalur Laut pada Tahun 2012-2015. *J. International. Relations* 4, 198–206 (2016).
- Fransiska Novita Eleanora. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *J. Hukum*. 25, 439–452 (2011).
- Hafizh Armaghani. Kebijakan Indonesia pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Mewujudkan ASEAN Drug Free Area. *J. International. Relations* 4, 122–131 (2018).
- Ira Helviza, Zulihar Mukmin, Amirullah. Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh. *J. Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, 128–146 (2016).
- Qoomariyatus Sholihah. Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA). *J. Kesehatan Masyarakat*. 10, 153–159 (2015).
- Randi Yuhandi. Koordinasi Pemerintah Kota dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru. *Jom FISIP* 4, 1–16 (2017).
- Ryan setiawan. Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di kota Pekanbaru. *Jom FISIP* 2, 1–12 (2015).
- Simela Victor Muhamad. Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Jurnal Politica* 6, 42-62 (2015).
- Silvia Harpeni, Hardisman, Husna Yetti. Analisis Determinan Perilaku Drug Addict di Panti Rehabilitasi Provinsi Riau Tahun 2018. *J. Kesehatan Andalas* 8, 661–667 (2019).
- Sri Rahayu Ningsih. Strategi Indonesia dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi Kasus: Kepulauan Riau). *Jom FISIP* 5, 1–14 (2018).
- Tri Wulandari. Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Kalangan Pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY. *J. Kebijakan Pendidikan* 5, 466–477 (2016).
- Uyut Suyatna. Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 Provinsi di Indonesia. *J. Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. 20, 168–176 (2018).
- V.L. Sinta Herindrasti. Drug-free ASEAN 2025 : Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *J. Hubungan. Internasional*. 7, 19–33 (2018).
- Zulfa Harirah MS. Role Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru. *Jom FISIP* 2, 1–11 (2015).

Website:

- <https://karimunkab.go.id/>
<https://karimunkab.bnn.go.id/>
<https://polreskarimun.com/>
<https://ctbk.beacukai.go.id/>